

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 18 ayat (2) sub. b. jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (2) sub. h, maka dipandang perlu adanya pengaturan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4048) ;
 4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);

6. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004)
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 2002) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002):

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten ;
12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati ;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
15. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara ;
16. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara ;
17. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran ;
18. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂ atau gas dry powder, ember, karung goni, sekrop dan lain-lain ;
19. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai ;
20. Bangunan Tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter ;
21. Bangunan Tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai lebih dari 40 meter ;
22. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi ;

23. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk :
 - a. Pertemuan Umum ;
 - b. Kantor ;
 - c. Hotel ;
 - d. Tempat Hiburan ;
 - e. Rumah Sakit ;
 - f. Lembaga Perasyarakatan ;
 - g. Toko ;
 - h. Pasar ;
 - i. Sekolah ;
 - j. Peribadatan ;
 - k. Pergudangan.
24. Bangunan Perumahan adalah yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman ;
25. Bangunan Campuran adalah yang bangunannya merupakan campuran dari bangunan tersebut ;
26. Kontruksi Tananan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu ;
27. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah ;
28. Jalan Penghubung adalah jalan lintasan terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut ;
29. Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu jalan hubungan ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar ;
30. Jalan terlindung adalah jalan secepat menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan ;
31. Lubang Terbuka (Vertikalasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding ;
32. Lubang Terbuka Tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dari bangunan ;

33. Pintu Tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar ;
34. Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah ke atas dalam bangunan ;
35. Luas Lantai Kotor adalah seluruh luas lantai bangunan ;
36. Suhu Maksimal Ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan ;
37. Sukarelawan Kebakaran adalah setiap orang yang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran di wilayahnya ;
38. Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh / atas petunjuk Unit Pemadam Kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh petugas Unit Pemadam Kebakaran ;
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan Retribusi tertentu ;
40. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
42. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ; jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang ;

46. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 2

Nama Retribusi Daerah ini adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas/Intansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Subyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV
KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

BAB V
KETENTUAN PERSYARATAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kg.
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, harus ditempatkan minimal satu hydrant.
- (4) Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 20 M² dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai 200 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan disamping persyaratan tersebut, pada ayat (4) Pasal ini, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kg.

- (6) Setiap luas permukaan lantai 800 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (4) Pasal ini, harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal ait dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit Hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih 1.000 M².
- (8) Setiap bangunan tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahwa kebakaran dengan suatu system Hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air.
- (9) Sistem Hydrant harus mempunyai kopling dengan garis tangan minimal 1,5 inchi, yang dilengkapi dengan selang sepanjang maksimal 30 meter.
- (10) Penempatan Hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada stiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 M, maka harus dipasang system Hydrant yang siap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan hydrant harus sejalan dengan tahap bangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 meter.
- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 M² luas lantai dengan ketentuan minimal 2 buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15) Terrhadap bangunan tinggi 3 berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB VII

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN TARIP

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut.

- a. retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya
 - a) Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;
 - b) Lebih dari 25 liter s.d 50 liter sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c) Lebih dari 50 liter s.d 150 liter sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ;
 - d) lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) ;

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b) lebih dari 6 kg s.d 20 kg sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - c) lebih dari 20 kg s.d 150 kg sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - d) lebih dari 150 kg sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

- b. Pemanfaatan mobil pompa :
 1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Bantuan penjaga yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah diluar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 3. Bantuan pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4 diatas dikenakan pungutan uang kilometer untuk setia unit dihitung dari pemberangkatan mobil Unit Pemadam Kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

- c. Retribusi Pengganti / Pemasang tanda “DILARANG MASUK”, “DILARANG MEROKOK” dan pelat metal kebakaran :
 1. Pelat ukuran 100 x 20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lembar ;
 2. Pelat ukuran 50 x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ruiah) setiap lembar ;
 3. Pelat metal kebakaran untuk bangunan-bangunan gedung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

- d. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air sprinkle / drencher dan alarm sebesar :
1. Hydrant dan house real Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) pertitik ;
 2. Alarm otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 M2, Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi ;
 - b. Lebih dari 10.000 – 40.000 M2, Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi ;
 3. Sprinkle otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 M2, Rp. 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi ;
 - b. Lebih dari 10.000 – 40.000 M2, Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi ;
 - c. Lebih dari 40.000 M2 keatas Rp. 10.- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi ;
- e. Retribusi pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya ;
1. Bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap kilogram ;
 2. Bahan-bahan beracun Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap kilogram ;
 3. Bahan-bahan perusak (corrcusive) Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap kilogram ;
 4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala Rp. 10.000.- (sepulu ribu rupiah) setiap ton ;
 5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setiap ton ;
 6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap ton ;

(2) Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

**BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Retribusi Terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau kurang dibayar Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali bila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- a. piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- b. Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H.EDDY SUBANDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2005 NOMOR**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf I Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (3)

Unit pipa Hydrant ialah Hydrant lengkap dengan peralatannya.

Adapun persyaratan untuk Hydrant menurut ketentuan Pasal ini sebagai berikut :

1. Komponen Hydrant :
 - a. Sumber persediaan air ;
 - b. Pompa-pompa kebakaran ;
 - c. Selang kebakaran ;
 - d. Kopleng penyambung ;
 - e. Perlengkapan lain-lain ;
2. Persyaratan Teknis :
 - a. Sumber persediaan air untuk hydrant kebakaran, diperhitungkan minimum untuk pemakaian selama 30 (tiga puluh) menit ;

- b. Pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik ;
 - c. Selang kebakaran dengan diameter 1,5 inchi dan harus dibuat dari bahan tahan pasan, panjang maksimal 30 M ;
 - d. Semua peralatan hydrant kebakaran harus dicat dengan warna merah ;
3. Pemasangan Hydrant :
Alat pemancar harus sudah terpasang pada selang kebakaran.

Pasal 8 s/d Pasal 26
Cukup Jelas